

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan seruan agama yang menjadi kewajiban manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang diambil dari pernikahan, salah satunya adalah dapat melahirkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Pernikahan adalah sunatullah yang digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi tenang dan tenteram, bahagia dan pastinya akan lebih terarah. Pernikahan dapat dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan ikatan suci karena telah diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan Negara, dan adat istiadat masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah peristiwa yang sakral karena melalui proses dan ketentuan yang panjang diatur dalam agama hingga negara.¹

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 2 dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan manusia. Banyak sekali definisi pernikahan yang terdapat dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan negara,

¹ Misbachuddin, "Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Jepara Dan Donorojo", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2021), 26.

sehingga dapat diartikan pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting bagi manusia.²

Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa pernikahan dapat menimbulkan kebahagiaan dan ketenteraman bagi umat manusia, kasih dan sayang juga akan muncul pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, hal ini disebutkan dalam QS. Ar-Rūm (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Ayat di atas cukup jelas mengatakan bahwa dengan pernikahan, kehidupan seseorang akan menjadi lebih baik dengan munculnya kebaikan-kebaikan di dalamnya. Selain untuk kebutuhan biologis, manusia dapat meraih kebahagiaan dengan cara timbulnya perasaan tenteram dan kasih sayang. Namun tidak jarang terjadi dalam kehidupan manusia lebih memilih perceraian dalam menyelesaikan sebuah masalah rumah tangga, mereka beranggapan bahwa perceraian adalah jalan utama dalam menyelesaikan sebuah masalah kekeluargaan.

Perkawinan dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau bila terjadi perceraian. Alasan-alasan bagi perceraian tidak sama di

² Ibid.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

semua daerah, namun pada umumnya alasan alasan perceraian adalah : tidak mempunyai anak, cacat badan, berzina, penganiyaan, perselisihan baik antara suami istri ataupun antara kerabat yang bersangkutan, dan tidak memberi nafkah. Dalam definisinya perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami.⁴

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ini berarti Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan

⁴ Dahwadin, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2020), 88.

dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Selain peraturan yang dilandaskan oleh agama Islam, negara pun juga memiliki peraturan sendiri untuk mengatur kehidupan manusia di dalam negara tersebut. Begitu pula di Indonesia, peraturan yang ada di dalam negara Indonesia berbentuk undang-undang yang telah dirumuskan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Rumusan peraturan tersebut sebagian diambil dari agama karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama, kemudian peraturan juga diambil dari selain agama (dirumuskan sesuai kebutuhan negara) namun tidak melanggar aturan-aturan yang telah dirumuskan dalam agama tersebut. Peraturan-peraturan telah dirumuskan sedemikian rupa dari segala aspek, termasuk aspek pernikahan dan perceraian.

Dalam agama Islam, pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang dilakukan oleh sepasang kekasih, karena pernikahan berbentuk ibadah, maka tidak memungkiri hasutan setan selalu mengiringi jalannya pernikahan tersebut yang menjadikan sebuah masalah pasti muncul dalam sebuah bahtera rumah tangga. Konflik yang muncul bisa jadi tidak hanya karena satu kondisi saja, tetapi merupakan akumulasi berbagai masalah yang tidak terselesaikan selama berlangsungnya kehidupan berumah tangga. Ketika masalah sudah semakin runyam dan dirasa tidak bisa diselesaikan, seringkali jalan keluar terakhir yang diambil adalah dengan bercerai.

⁵ Ibid. 89.

Di Indonesia, akhir-akhir ini tingkat perceraian meningkat secara drastis. Peristiwa perceraian yang tinggi di Indonesia tidak hanya terjadi di beberapa provinsi tetapi mencakup keseluruhan provinsi di Indonesia. Tiga provinsi dengan angka perceraian tertinggi di tahun 2021 adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena pernikahan tidak lagi dianggap sakral dan perceraian dapat dengan mudah dikabulkan. Pergeseran budaya yang semakin terbuka, berkurangnya makna dan nilai pernikahan, serta pemahaman agama yang kurang baik menjadi salah satu pemicu atau pendorong meningkatnya prevalensi perceraian di Indonesia. Sepanjang tahun 2010-2015 telah terjadi peningkatan angka perceraian di Indonesia sebesar 15-20 persen. Data lain menunjukkan bahwa pada 2015 sebanyak 5,89 persen pasangan suami istri bercerai dengan jumlah sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Pada tahun 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga. Perkembangan zaman globalisasi membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk perubahan dalam berbagai bidang sosial masyarakat. Perceraian dapat menjadi salah satu dampak negatif dari perubahan tersebut disebabkan oleh merosotnya nilai-nilai normatif dalam masyarakat.⁶

Untuk itu, permasalahan akademis inilah yang penulis tertarik untuk membahas ayat-ayat yang dapat menjadi tindakan preventif perceraian. Sebagai alat untuk mengorek lebih dalam lagi tentang permasalahan akademis seputar tindakan preventif perceraian ini, maka penulis akan menggunakan

⁶ Utari Dyah Renaning Ruum, "Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Surabaya Tahun 2018-2022", *Jurnal Ilmiah Permas*, Vol. 13, No. 2, (April, 2023), 500.

perspektif *Ibn `Āsyūr* dalam kitabnya *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, sebagai salah satu *mufassir* dan ulama multidisipliner yang berusaha mereformasi cara dan sudut pandang dalam menafsirkan Al-Qur'an. Selain *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, *Ibn `Āsyūr* juga memiliki karya lain seperti *Maqāṣid as-Syarî`ah al-Islāmiyah* serta karya lainnya dalam bidang Studi Islam. *Ibn `Āsyūr* termasuk ilmuwan yang profilik.⁷

Ibn `Āsyūr juga merupakan mufasir yang berani karena meskipun beliau bermazhab maliki tetapi ia tidak akan segan untuk mengunggulkan mazhab lain jika didapati data yang lebih valid. Seperti contohnya apabila terjadi perbedaan dalam penentuan hukum tentang *qunūt* yang dalam mazhab Maliki dibaca *sirr* (tidak lantang), sedangkan dalam mazhab Syafi'i *qunūt* dibaca *jahr* (lantang). Jika dalil yang digunakan oleh imam Syafi'i lebih *ṣahih*, maka Imam *Ibn `Āsyūr* meskipun bermazhab Maliki dia akan tetap mengambil pendapat dari imam Syafi'i karena kevalidan dari dalil yang dimiliki oleh mazhab Syafi'i. Oleh karena itu ia memiliki pengaruh yang besar pada bidang tafsir di Tunisia khususnya dalam corak *maqāṣid* dengan karya fenomenalnya yaitu *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*.⁸

Kitab *at-Tahrîr wa at-Tanwîr* dikatakan fenomenal karena dua alasan yaitu, *pertama*, karena kitab tersebut sering kali dijadikan bahan rujukan dalam penulisan kitab-kitab lain. *Kedua*, dengan melalui karyanya ini *Ibn `Āsyūr* berusaha menempatkan diri sebagai penengah terhadap perbedaan yang terjadi diantara para ulama, yang pada satu waktu sepaham dengan

⁷Delta Yaumin Nahri, *Maqāṣid al-Qur'an: Pengantar Memahami Nilai-nilai Prinsip al-Qur'an*(Pamekasan: Duta Media Publishing,2020), 99.

⁸ Abd. Halim, "Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu 'Asyur dan Kontribusinya Terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer", *Jurnal Syhadah*, 2. No. 2, (Oktober, 2014), 18.

ulama lainnya, tetapi diwaktu yang lain berbeda pendapat. Itulah yang oleh penulis dianggap sebagai alasan akademis mengapa penafsiran *Ibn `Āsyūr* menarik untuk dikaji dan diangkat sebagai bahan penelitian kali ini.⁹

Penggunaan *maqāṣid al-Qur'ān* sebagai alat penelitian atas ayat-ayat Al-Qur'an, disebabkan setiap penafsiran yang dilakukan oleh seorang *mufassir* memiliki tujuan untuk mengungkap maksud dan tujuan dari suatu ayat meskipun menggunakan corak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika *maqāṣid al-Qur'ān* dikaitkan dengan ayat-ayat seputar tindakan preventif perceraian yang akan penulis teliti ini, maka jelas fungsi *maqāṣid al-Qur'ān* adalah berusaha menggali maksud, tujuan dan hikmah dari suatu ayat demi menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan di dunia ini.¹⁰

Adapun metode yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kajian ini ialah metode *mauḍū'ī*/Tematik, dimana seorang penulis menerapkan metode ini dengan menetapkan tema atau judul, menghimpun seluruh ayat yang terkait, menyusun urutannya berdasarkan kronologi turunnya dan menyusun tema bahasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka perlu adanya pembatasan masalah supaya lebih terarah dan sistematis dalam pembahasannya. Untuk itu, penulis membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dengan dua sub masalah yaitu:

⁹Ibid.

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN, 2019), 6.

1. Bagaimana penafsiran *Ibn `Āsyūr* tentang ayat-ayat seputar tindakan preventif perceraian dalam kitab *at-Taḥrîr wa at-Tanwîr*?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid* Ibn `Āsyūr tentang ayat-ayat seputar tindakan preventif perceraian dalam kitab *at-Taḥrîr wa at-Tanwîr*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu bagaimana penulis berupaya mengungkap masalah yang tercantum dalam rumusan masalah skripsi ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Ibn `Āsyūr tentang ayat-ayat seputar tindakan preventif perceraian dalam kitab *at-Taḥrîr wa at-Tanwîr*.
2. Untuk mendeskripsikan analisis *maqāṣid* Ibn `Āsyūr tentang ayat-ayat seputar tindakan preventif perceraian dalam kitab *at-Taḥrîr wa at-Tanwîr*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mencakup dua hal kegunaan, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis, yaitu mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi ini, sedikit banyaknya diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmu pengetahuan dan dapat memperkaya khasanah keilmuan tafsir melalui pemahaman yang luas tentang penafsiran ayat-ayat seputar tindakan preventif perceraian dalam kitab *at-Taḥrîr wa at-Tanwîr*.
2. Kegunaan praktis, yaitu dengan mengetahui konsep Al-Qur'an tentang seputar tindakan preventif perceraian dalam kitab *at-Taḥrîr wa at-Tanwîr* akan menambah dan memotivasi penulis dan pembaca untuk

memahaminya dalam Al-Qur'an perspektif Ibn `Āsyūr sebagai sebuah kajian bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat.

E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman secara eksplisit dalam pembahasan skripsi ini dan menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan nantinya, maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi terhadap judul skripsi yang akan penulis bahas, yaitu Tindakan Preventif Perceraian (Analisis *Tafsîr Maqāsidî Ibn `Āsyūr* dalam kitab *At-Tahrîr wa At-Tanwîr*).

1. *Tafsîr Maqāsidî*

Frasa *Tafsîr Maqāsid* terdiri dari dua kata, yaitu kata *tafsîr* dan *maqāsid*. Yang dimaksud *tafsîr maqāsidî* dalam penelitian ini adalah, membahas teks Al-Qur'an dengan cara menganalisis maksud dibalik teks Al-Qur'an itu sendiri. Yang artinya, *tafsîr maqāsidî* tidak berhenti pada pemahaman tekstualnya saja tentang ayat preventif perceraian, namun akan menggali lebih dalam maksud tertentu dari ayat-ayat preventif perceraian.

Maka dapat disimpulkan bahwa istilah *tafsîr maqāsidî* adalah untuk menjelaskan tujuan diturunkannya Al-Qur'an dan memberi petunjuk guna meraih kemaslahatan untuk pribadi, kelompok, dan khalayak luas. Yaitu meraih kemaslahatan secara bersama-sama agar tercapai kesejahteraan di dunia dan selamat di akhirat.¹¹

¹¹Muhammad Sholeh Hasan, *Maqāsid Al-Qur'ān dalam Pemikiran Yusuf al-Qardawi*, (Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2018), 39-42.

2. Tindakan Preventif

Preventif secara umum adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Sedangkan dalam perspektif pengendalian sosial, preventif adalah tindakan untuk mencegah pelanggaran sosial. Namun yang dimaksud preventif pada penelitian ini adalah tindakan pencegahan untuk mengurangi tingkat perceraian dengan menggunakan pemahaman dari ayat-ayat terkait tindakan preventif perceraian dalam Al-Qur'an.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan tema penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penelitian penulis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kajian penafsiran tentang tindakan preventif perceraian yang telah dikaji, sehingga tidak terjadi pengulangan yang sama dalam penelitian ini.

Dari penelusuran yang penulis temui, ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Sugeng Pamuji Imamul Haq dengan skripsi di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, pada tahun 2023 yang berjudul "*Maqāṣid Al-Qur'ān dalam Ayat-ayat Hasad (Perspektif Ibn `Āsyūr dalam at-Taḥrīr wa at-Tanwīr)*".¹² Pokok pembahasan dalam penelitian ini ada dua yaitu: pertama, penafsiran Ibn `Āsyūr terhadap ayat-ayat hasad dalam kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Kedua, analisis *maqāṣid al-Qur'ān* Ibn `Āsyūr

¹² Sugeng Pamuji Imamul Haq, "*Maqāṣid Al-Qur'ān dalam Ayat-ayat Hasad (Perspektif Ibn `Āsyūr dalam at-Taḥrīr wa at-Tanwīr)*" (Skripsi: IAIN Madura, 2020).

terhadap ayat-ayat hasad. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqāṣid al-Qurān Ibn `Āsyūr*, sedangkan metode yang digunakan adalah tematik dengan jenis penelitian pustaka. Temuan dari penelitian ini adalah; pertama, penafsiran Ibn `Āsyūr terhadap lafal *ḥasad* dalam kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* adalah, sifat yang dimiliki seseorang yang dengannya orang tersebut dapat melakukan tindakan yang tidak diinginkan seperti dengki dan ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang yang didengki. Sebab, *ḥasad* disebabkan oleh perasaan kecil hati dan iri kepada seseorang yang mendapatkan nikmat lebih dari pada dirinya, sedangkan dia tidak mendapatkan nikmat serupa. Kedua, Dalam analisis *maqāṣid al-Qur`ān Ibn `Āsyūr* terhadap ayat-ayat *ḥasad* dalam Al-Qur`an dapat diambil maksud sekaligus pesan moral yang dapat dipetik adalah. *Pertama*, Manusia sejatinya diwajibkan berakidah yang benar sebagai pangkal dan dasar untuk melakukan kewajiban seorang hamba. *Kedua*, memiliki karakter dan kepribadian terpuji menjauhi sifat-sifat tercela yang dapat merusak ketenteraman hati. *ketiga*, ada beberapa produk hukum yang dapat diambil dalam ayat-ayat *ḥasad* seperti hukum pembagian harta rampasan perang. *keempat*, sangat patut dan sebuah keharusan bagi semua manusia untuk selalu merenung tentang kekuasaan Allah, untuk semakin menambah rasa keimanan kepada Allah. *Kelima*, Keseimbangan proses yang benar dan usaha yang cukup dalam beragama, kemudian dengan memiliki perilaku yang baik akan mendapat imbalan berupa surga yang di dalamnya banyak kenikmatan dan tidak ada permusuhan. *Keenam*, wajib bagi semua umat muslim untuk

meyakini kemukjizatan Al-Qur'an dari segala aspek, baik dari aspek kebahasaan, penggunaan kata, aspek dari kejadian masa lalu dan masa depan, yang semuanya diungkap kebenarannya oleh Al-Qur'an. Perbedaan antara penelitian Sugeng dengan penelitian ini adalah tema penelitiannya. Sugeng menggunakan tema *ḥasad* dalam Al-Qur'an yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī Ibn 'Āsyūr*, sedangkan penelitian ini menganalisis ayat-ayat tindakan preventif perceraian. Persamaan penelitian Sugeng dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis *maqāṣid al-Qur'ān Ibn 'Āsyūr*.

2. Riha Nadhifah Minnuril Jannah dengan jurnal yang berjudul “Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis pada tahun 2022 di Amale: *Indonesian Journal Community Research and Engagment*, Volume. 3, Nomor 1.¹³ Pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai bagaimana pentingnya edukasi pra nikah sebagai upaya mencegah perceraian dalam perspektif hukum positif ataupun hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan setidaknya terdapat 3 poin mendasar yang harus disiapkan oleh seseorang dari edukasi pra nikah, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan ekonomi. Ketiganya menjadi hal dasar yang harus disiapkan oleh seseorang sebelum melangsungkan pernikahan. Faktor-faktor tersebut jika tidak terpenuhi juga berpotensi mengakibatkan kasus perceraian, sehingga penting untuk dicermati sebagai bentuk antisipasi untuk menjaga keharmonisan dalam

¹³ Riha Nadhifah Minnuril Jannah, “Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Amale: *Indonesian Journal Community Research and Engagment*, (UIN Sunan Kalijaga, Volume. 3, Nomor. 1, April, 2022)

sebuah hubungan. Perbedaan penelitian Riha Nadhifah Minnuril Jannah dengan penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣidī Ibn `Āsyūr*, sedangkan penelitian Ridha menggunakan pendekatan dengan prinsip analisis deduktif. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tindakan pencegahan perceraian.

3. Misbachuddin dengan jurnal yang berjudul “Pencegahan Perceraian melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Jepara dan Donoorojo” yang ditulis pada tahun 2021 di Jurnal *Ist`dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8. No. 1.¹⁴ Pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai permasalahan dalam pernikahan yang menjadi faktor perceraian. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam perkawinan dibutuhkan persiapan baik mental, finansial dan pengetahuan tentang perkawinan. Oleh sebab itu maka perlulah adanya bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan agar mengetahui kehidupan perkawinan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga. Perbedaan penelitian Misbachuddin dengan penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan, penelitian Misbachuddin menggunakan pendekatan studi kasus lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣidī Ibn `Āsyūr*. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tindakan preventif perceraian.
4. Ikmal dengan skripsi di Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, pada

¹⁴ Misbachuddin, “Pencegahan Perceraian melalui implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kec. Jepara dan Donoorojo”, *Ist`dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8. No. 1, (2021).

tahun 2020 yang berjudul “*Siklus Perjalanan Hidup Manusia Dalam Al-Qur’an (Studi Maqashid Al-Qur’an Menurut Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur)*”.¹⁵ Pokok pembahasan dalam penelitian ini ada tiga yaitu: pertama, siklus dan fase perjalanan hidup manusia dalam Al-Qur’an. Kedua, kepribadian kehidupan manusia dalam Al-Qur’an. Ketiga, penafsiran dan pesan moral ayat tentang siklus perjalanan hidup manusia berbasis *maqāṣid al-Qur’ān Ibn ‘Āsyūr*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqāṣid al-Qur’ān Ibn ‘Āsyūr*, sedangkan metode yang digunakan adalah tematik dengan jenis penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, siklus dan fase perjalanan hidup manusia berlangsung dalam lima fase kehidupan, yaitu alam ruh, alam rahim, alam, dunia, alam kubur, dan alam akhirat. *Kedua*, Al-Qur’an memberikan klasifikasi model kepribadian manusia dalam lima kepribadian, yaitu kepribadian orang beriman, orang kafir, orang munafik, *basyariyah*, dan samawi. *Ketiga*, hasil penafsiran dan pesan moral dari ayat siklus perjalanan hidup manusia adalah tentang keajaiban manusia untuk memiliki keyakinan yang benar, akhlak, etika dan moral yang baik, menjelaskan kemukjizatan Al-Qur’an, dan menjelaskan keadaan orang-orang ketika ayat tersebut diturunkan agar umat Islam dapat mengambil pelajaran. Perbedaan antara penelitian Ikmal dengan penelitian ini adalah tema penelitiannya. Ikmal menggunakan tema siklus perjalanan hidup manusia yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidî*, sedangkan penelitian ini menganalisis ayat-

¹⁵ Ikmal, “*Siklus Perjalanan Hidup Manusia dalam Al-Quran (Studi Maqāṣid Al-Qur’an Menurut Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur)*” (Skripsi: IAIN Madura, 2020).

ayat tindakan preventif perceraian. Persamaan penelitian Ikmal dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis *maqāṣid al-Qur'ān Ibn 'Āsyūr*.

5. Muhammad Anas dengan skripsi di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2018 yang berjudul *Studi Komparatif Maqāṣid al-Qur'ān Abū Ḥamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazālī dan Rasyid Riḍā*.¹⁶ Pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu, pandangan al-Ghazālī dan Rasyīd Riḍā tentang *maqāṣid al-Qurān* serta perbandingan keduanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu tasir dengan metode tafsir *muqāran* (perbandingan), sedangkan teori yang digunakan adalah studi komparatif. Kesimpulan penelitian ini yaitu, *maqāṣid al-Qurān* yang ditawarkan keduanya terpengaruh oleh latar belakang pendidikan kedua ulama tersebut, *maqāṣid al-Qurān* yang ditawarkan al-Ghazālī lebih menekankan kajian-kajian klasik seperti keimanan, risalah kenabian, dan hari akhir. Sedangkan *maqāṣid al-Qurān* yang ditawarkan Rasyīd Riḍā tidak lepas dari latar belakang pendidikan beilau, ia adalah seorang reformis yang menyuarakan ide-ide pembaharuan di era kontemporer. *Maqāṣid al-Qurān* yang ia tawarkan bernuansa kajian-kajian kontemporer. Perbedaan antara penelitian Anas dengan penelitian ini adalah metodenya. Anas menggunakan metode tafsir *muqāran* (perbandingan) yang fokus membandingkan penafsiran antara kitab *Jawāhir al-Qur'ān* dengan *Tafsīr al-Manār*, sedangkan

¹⁶Muhammad Anas, "Studi Komparatif Maqāṣid al-Qur'ān Abū Ḥamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazālī dan Rasyid Riḍā" (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

penelitian ini menggunakan metode tafsir *maqāṣidī* dengan menganalisis *maqāṣid* ayat-ayat hasad dalam Al-Qur'an. Persamaan penelitian Anas dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis *maqāṣid al-Qur'ānnya*.

G. Kajian Teori

1. Biografi Ibn 'Āsyūr

Ibn 'Āsyūr, sebelum karyanya ini muncul, sudah sejak lama bercita-cita untuk menafsirkan Al-Qur'an. Ibn 'Āsyūr ingin menjelaskan kepada masyarakat apa yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, menjelaskan kebenaran, akhlak mulia, kandungan *balaghah* yang dimiliki Al-Qur'an, ilmu-ilmu syari'at, serta pendapat-pendapat para mufasir terhadap makna ungkapan Al-Qur'an. Cita-cita Ibn 'Āsyūr tersebut sering diungkapkan kepada sahabat-sahabatnya, sembari meminta pertimbangan dari mereka. Sehingga pada akhirnya cita-cita tersebut makin lama makin menjadi kuat. Demikianlah, kemudian Ibn 'Āsyūr menguatkan niatnya untuk menafsirkan Al-Qur'an, dan meminta pertolongan dari Allah semoga dalam ijtihadnya ini ia terhindar dari kesalahan.¹⁷

Ibn 'Āsyūr menjadikan kitab tafsirnya ini sebagai tempat untuk menumpahkan pemikiran yang tidak pernah diungkapkan oleh ulama sebelumnya. Selain itu Ibn 'Āsyūr menjadikannya sebagai tempat untuk menyatakan sikapnya terhadap perbedaan pendapat ulama terdahulu. Ibn 'Āsyūr memandang bahwa karya-karya tafsir terdahulu umumnya berupa

¹⁷ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz I, (Tunisia: Daru al-Tunisi, 1984), 5-6.

kumpulan dari pendapat ulama terdahulu tanpa inovasi yang hanya terkadang dengan penjelasan yang pendek atau dengan penjelasan yang panjang. Ibn ‘Āsyūr juga ingin mengungkap dalam kitab tafsirnya ini pemahaman Al-Qur’an berdasarkan persoalan-persoalan ilmiah yang tidak diungkapkan oleh ulama terdahulu. Namun, Ibn ‘Āsyūr juga menggarisbawahi bahwa pandangan ini tidak mutlak hanya dimiliki olehnya sendiri, dan tidak menutup kemungkinan ulama-ulama lainnya juga berpandangan yang sama dengannya dan menulis tafsir dengan cara yang ia tempuh.¹⁸

Dari uraian di atas, dapat dipahami Ibn ‘Āsyūr menulis kitab tafsir dengan latar belakang kecintaan kepada Islam dan umat Islam. Agaknya, Ibn ‘Āsyūr menginginkan ajaran Islam itu berkembang, disebabkan Al-Qur’an merupakan sumber ajaran Islam, maka mengembangkan ajaran Islam dengan cara menjelaskan kepada masyarakat apa yang dikandung oleh ajaran Islam itu sendiri (Al-Qur’an). Ibn ‘Āsyūr menafsirkan Al-Qur’an dengan harapan kitab tafsirnya tersebut mampu memberi pengaruh kepada masyarakat, seperti dari segi akhlak, pemahaman keagamaan serta wawasan mereka. Ibn ‘Āsyūr menginginkan umat Islam menyadari bahwa Al-Qur’an adalah kitab yang agung, kitab yang berbeda dengan kitab-kitab yang mereka temukan di dunia ini sebagai bukti dapat dilihat dari keindahan gaya bahasa, serta rahasia-rahasia kebahasaan yang dikandung oleh Al-Qur’an. Selain itu, Ibn ‘Āsyūr dengan karyanya tersebut tidak

¹⁸Ibid, 7.

bermaksud menjadi ulama yang bangga dengan kelebihan yang dimiliki, tapi tetap menjadi ulama yang ikhlas ingin mengembangkan ajaran Islam.

Dalam pengantar tafsirnya Ibn ‘Āsyūr menjelaskan bahwa kitab tafsirnya dinamakan dengan “*Tahrîr al- Ma’na al-Sadîd, wa Tanwîr al- ‘Aqlu al-Jadîd, min Tafsîr al-Kitâb al-Majîd*”. Nama tersebut kemudian diringkas menjadi “*al-Tahrîr wa al-Tanwîr min al Tafsîr*”.¹⁹ Dari penamaan ini agaknya dapat dilihat bahwa misi Ibn ‘Āsyūr dalam kitab tafsirnya ada dua, yaitu pertama: mengungkap makna Al-Qur’an, kedua: mengemukakan ide-ide baru terhadap pemahaman Al-Qur’an.

Ibn ‘Āsyūr dalam menulis karyanya banyak merujuk kitab-kitab tafsir klasik seperti *al-Kasysyāf* karya al-Zamakhsyari, *al-Muharrâr al-wājiz* karya Ibnu ‘Atiyah, *Mafātih al-Ghaîb* karya Fakhrudîn al-Rāzî, *Tafsîr al-Baidawî*, tafsir al Alusî, serta komentar at-Tayyî’, al-Qazwinî, al-Qutub, dan at-Taftizanî terhadap *al-Kasysyāf* beserta kitab-kitab tafsir lainnya. Namun yang paling banyak ia kutip adalah kitab *al-Kasysyāf* karya al-Zamakhsyarî, meskipun ia tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang dikemukakan Zamakhsyarî dalam kitabnya. Oleh karenanya, dalam kitab tafsir ini, banyak dijumpai penjelasan penjelasan tafsir dari sisi linguistiknya dan merujuk tafsir *al-Kasysyaf*. Dalam pengantarnya, Ibnu ‘Āsyūr menyatakan, “Dalam tafsir yang saya tulis ini, saya fokuskan pada penjelasan tentang berbagai macam kemukjizatan Al-Qur’an serta mengungkap kelembutan sisi balaghah, bahasa Arab dan uslub-uslub

¹⁹ Ibid, 8-9.

penggunaannya. Dan juga saya menjelaskan hubungan ketersambungan antara satu ayat dengan yang lain.²⁰

Selanjutnya, Ibn ‘Āsyūr membagi *muqaddimah* (pengantarnya)-nya ke dalam sepuluh bagian. Secara keseluruhan pengantarnya berisi tentang landasan teoritis Ibn ‘Āsyūr tentang ilmu Al-Qur’an. Kesepuluh *muqaddimah* tersebut antara lain: *Muqaddimah pertama* membahas *Tafsîr* dan *Ta’wîl*, *Muqaddimah kedua* pembahasan tentang ilmu bantu tafsir, *muqaddimah ketiga* mengenai keabsahan sekaligus makna tafsir *bi al-ra’y*, *muqaddimah keempat* mengenai tujuan tafsir, *muqaddimah kelima* tentang *azbāb al-nuzūl*, *muqaddimah keenam* tentang qira’at, *muqaddimah ketujuh* mengenai kisah-kisah dalam Al-Qur’an, *muqaddimah kedelapan* tentang sesuatu yang berhubungan dengan nama-nama Al-Qur’an beserta ayat-ayatnya, *muqaddimah kesembilan* tentang makna global Al-Qur’an, dan *muqaddimah kesepuluh* tentang i’jaz Al-Qur’an. *Muqaddimah* ini cukup panjang hingga menghabiskan 100 halaman lebih, yakni mulai dari halaman 10-130 yang berada di juz satu.

Dalam *muqaddimah* tafsirnya Ibn ‘Āsyūr menjelaskan bahwa ia sangat tertarik dengan makna-makna *mufrādat* dalam bahasa Arab, ia ingin memberikan perhatian kepada *mufrādat* yang tidak begitu jadi perhatian oleh kamus-kamus bahasa. Ibn ‘Āsyūr banyak juga mengungkapkan koreksian-koreksian pemahaman suatu makna. Selain itu, Ibn ‘Āsyūr juga sangat perhatian dengan persoalan ilmiah, karena ayat-ayat Al-Qur’an banyak mengandung isyarat-isyarat ilmiah. Penafsiran dengan corak

²⁰ Ibid, 7.

seperti ini dinamakan corak *'ilmî*. Dalam uraian Ibn 'Āsyūr biasanya memulai penjelasan dengan menampilkan ayat yang akan ditafsirkan, kemudian pembahasannya dengan kajian kebahasaan, dan setelah itu Ibn 'Āsyūr menjelaskan tentang persoalan ilmiah yang dikandung oleh ayat tersebut. Penafsiran Ibn 'Āsyūr tidak selalu diiringi dengan keterangan dari ayat-ayat Al-Qur'an, walau masih ada tapi hal itu tidak mendominasi.²¹

Tafsir Ibn 'Āsyūr ini, menggunakan metode *tahlîlî* dengan kecenderungan *tafsir bi al-ra'y*. Dikatakan menggunakan metode *tahlîlî* karena Ibn 'Āsyūr dalam menulis tafsirnya menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang tertera dalam mushaf. Kemudian ia menjelaskan kata per kata dengan sangat detail mengenai makna kata, kedudukan, uslub bahasa Arabnya serta aspek-aspek lainnya yang sangat luas, misalnya ketika menjelaskan lafaz *Alhamdulillah* dalam surah Al-Fatihah, ia menghabiskan empat belas halaman dengan penjelasannya yang sangat rinci dan meluas. Sedangkan sumber penafsirannya, *tafsir bi al-ra'yi*, karena Ibn 'Āsyūr dalam menjelaskan uraian tafsirnya banyak menggunakan bahasa yakni logika kebahasaan. Selain itu, secara eksplisit, ia mengatakan bahwa dalam menulis tafsirnya, Ibn 'Āsyūr ingin mengungkap sisi kebalaghahan Al-Qur'an.²² Sedangkan corak penafsiran tafsir ini merupakan *tafsir Adabî al-Ijtima'î* yakni karya tafsir yang mengungkap ketinggian bahasa Al-Qur'an serta mendialogkannya dengan realitas sosial kemasyarakatan.

²¹ Ibid, 5.

²² Abd. Halim, "Kitab Tafsir *at-Tahrîr wa at-Tanwîr* Karya Ibn 'Āsyūr dan Kontribusinya Terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer", *Jurnal Syahadah*, 2. No. 2, (Oktober 2014): 28, <https://doi.org/10.32520/syhd.v2i2.83>.

Setiap karya pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, begitu juga dengan karya yang ditulis oleh Ibn ‘Āsyūr. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan yang dimiliki kitab *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*:

a) Kelebihan Tafsir *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*

Kitab tafsir karya Ibn ‘Āsyūr ini memiliki kelebihan beserta kekurangannya. Di antara kelebihannya adalah bahasan dari kata-kata Al-Qur’an yang sangat luas dan terperinci. Pembahasan di dalamnya disesuaikan dengan pokok bahasan yang ada dalam Al-Qur’an. Apabila ayat tersebut berhubungan dengan ilmu fiqih, maka Ibn ‘Āsyūr menjelaskan permasalahan fiqihnya beserta perbincangan ulama mengenainya. Ibnu ‘Āsyūr dalam membahas masalah fiqih biasanya menguraikan semua pendapat ulama’ dan kemudian memilih yang paling kuat berdasarkan dalil yang ia ajukan. Selain itu, tafsir ini memiliki kelebihan dalam hal pembahasan tentang keindahan susunan bahasa Al-Qur’an. Ibn ‘Āsyūr juga seringkali mengaitkan bahasanya dengan masalah akhlaq (etika). Hal ini menjadikan tafsir ini sebagai pedoman bagi manusia dalam berakhlaq baik dengan Tuhan, manusia, serta makhluk hidup di sekitar kita.²³

Sedangkan kekurangan dari karya tafsir ini sama dengan karya tafsir dengan metode *tahlîlî* lainnya, yakni terkesan bertele-tele. Penjelasannya terlalu melebar sehingga point yang ingin disampaikan kadang sulit ditangkap. Peneliti berpandangan bahwa kitab ini sangat

²³ Ibid.

cocok untuk kalangan *advanced*, yakni kalangan yang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup memadai untuk keperluan akademis. Untuk masyarakat awam, kitab ini akan terasa sulit dipahami dan tidak praktis karena penjelasannya terlalu luas. Oleh karena itu, harus ada penyambung lidah seperti yang dilakukan oleh Quraish Shihab yang banyak mengutip kitab tafsir karya Ibnu ‘Āsyūr ini. Kekurangan lain dari tafsir karya Ibnu ‘Āsyūr adalah kutipan-kutipan hadis yang tidak disertai dengan penyebutan kualitas hadis sehingga hadis-hadis yang dijadikan rujukan masih perlu dilihat kembali apakah hadis tersebut berkedudukan shahih atau dhaif dan lain sebagainya.²⁴

2. *Maqāṣid al-Qur’ān* Perspektif Ibn ‘Asyur

Maqāṣid al-Qur’ān berasal dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *Al-Qur’ān*. Kata *maqāṣid* merupakan jamak dari *al-qaṣdu* yang artinya sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang diucapkan atau dilakukan yang mempunyai tujuan. Kata *maqāṣid* berarti tujuan-tujuan, akibat-akibat, atau konsekuensi-konsekuensi, dan pokok-pokok. Sedangkan *Al-Qur’ān* sendiri artinya bacaan, yang kemudian dipahami sebagai himpunan firman Allah swt. yang dibaca oleh masyarakat muslim.²⁵ Jadi *maqāṣid al-Qur’ān* adalah tujuan-tujuan *Al-Qur’ān* diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, dan kebahagiaan manusia baik dhaahir serta batin di dunia dan akhirat.

Maqāṣid al-Qur’ān adalah sebuah ilmu yang menjelaskan tujuan-tujuan dari seluruh ayat-ayat *Al-Qur’ān*, alasan Allah Swt. menurunkan

²⁴ Ibid, 29.

²⁵ Ainol Yaqin, *Maqasid Al-Qur’an Studi dalam Menyingkap Spirit dan Nilai-nilai Luhur Al-Qur’an* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1.

Al-Qur'an ke muka bumi pasti ada maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, *maqāṣid al-Qur'ān* sangatlah penting bagi para mufasir dalam memahami Al-Qur'an. Karena hal tersebut, mufasir berusaha untuk memproduksi tafsir pada kemaslahatan manusia dan mencegah kemafsadatan.²⁶ Adapun tujuan tertinggi diturunkannya Al-Qur'an adalah terealisasinya kebaikan bagi manusia. Implementasinya berbentuk komitmen teguh dalam pelaksanaan ibadah kepada Tuhannya. Sebagai fasilitas untuk mencapai tujuan Allah Swt. tersebut, Allah Swt. menghadirkan Al-Qur'an sebagai buku petunjuk disertai dengan seorang Rasulullah yang bertugas menyampaikan, dan menjelaskan kandungan kitab dalam aktifitas harian.²⁷

Maqāṣid al-Qur'ān adalah istilah yang digunakan ulama untuk menggali maksud-maksud Allah Swt. menurunkan Al-Qur'an kepada seluruh manusia. Adapun kajian *maqāṣid al-Qur'ān* masih belum menjadi disiplin ilmu tersendiri di kalangan para ulama klasik maupun kontemporer. Walau demikian, term istilah *maqāṣid al-Qur'ān* banyak dijumpai di dalam karya-karya karangan ulama.

Ibn `Āsyūr menyampaikan pemikiran tentang *maqāṣid al-Qur'ān* dalam *muqaddimah* kitabnya. Kitabnya merupakan aplikasi teoretik dari perspektif *maqāṣid* yang disampaikan olehnya dan kemudian diuraikan dalam bentuk tafsiran yang bersifat *maqāṣidi*. Menurut beliau, ada delapan *maqāṣid al-Qur'ān* yang kemudian diringkas menjadi tiga bagian saja, atau bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu tiga *maqāṣid* umum

²⁶ Muhammad Bushiri, "Tafsir A-Quran dengan Pendekatan Maqashid Al-Qur'an Perspektif Thaha Jabir Al-Awani," *Tafsire*, Vol. 7, No. 1, 1.

²⁷ Delta Yaumin Nahri, *Maqasid Al-Qur'an Pengantar Memahami Nilai-nilai Prinsip Al-Qur'an* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1.

dan delapan *maqāṣid* khusus. Seperti yang akan diuraikan oleh penulis di bawah ini. Diantaranya ialah:

a. *Maqāṣid al-Qur'ān al-'Āmmah*

Istilah ini menjadi tujuan paling utama diturunakannya Al-Qur'an, istilah *maqāṣid al-Qur'ān al-'Āmmah* juga digunakan untuk hal yang mengatur tatanan kehidupan manusia di muka bumi yang besar kaitannya dengan hubungan kehidupan sosial manusia secara keseluruhan. *Maqāṣid al-Qur'ān al-'Āmmah* terbagi lagi menjadi tiga bagian, diantaranya:²⁸

- 1) *As-Ṣalāḥ al-Farḍiah*, yaitu tujuan Al-Qur'an yang berfokus pada perbaikan akidah dan akhlak seseorang.
- 2) *As-Ṣalāḥ al-Jam'iah*, yaitu perbaikan pribadi yang arahnya kepada kebaikan sosial, karena kemaslahatan Bersama berangkat dari kemaslahatan individu.
- 3) *As-Ṣalāḥ al-'Umrāniah*, yaitu bertujuan untuk memelihara kedaulatan serta ketenteraman umat Islam secara keseluruhan.

b. *Maqāṣid al-Qur'ān al-Khaṣṣah*

Maqāṣid al-Qur'ān al-Khaṣṣah merupakan sebuah cara atau upaya untuk memastikan bahwa setiap perbuatan baik oleh individu dan berdampak terhadap orang banyak akan mendatangkan kemaslahatan dan hikmah yang terkandung dalam kebaikan tersebut. *Ibn 'Āsyūr* kemudian membagi lagi *maqāṣid al-Qur'ān al-Khaṣṣah* menjadi delapan bagian, diantaranya ialah:

²⁸ Muhammad al-Ṭahir Ibn 'Asyur, *Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr*, Vol 1 (Tunisia: Dar Ṣuhnun li al-Tauzi', 1997), 38.

- 1) *Iṣlāh al-i`tiqād wa ta`līm `aqd aṣ-ṣaḥîḥ*, yaitu upaya dalam memperbaiki keyakinan dan mengajarkan keyakinan yang benar.
- 2) *Iṣlāh al-akhlāq*, yaitu memperbaiki akhlak atau berperilaku mulia.
- 3) *Iṣlāh al-aḥkām*, yaitu memperbaiki hukum atau penetapan hukum.
- 4) *Siyiyāsāt al-ummah*, yaitu memperbaiki keadaan umat atau mensiasati kemaslahatan politik umat.
- 5) *Al-qaṣāṣ*, yaitu kisah-kisah lampau sebagai bahan cerminan kehidupan bagi masa selanjutnya.
- 6) *Al-ta`līm bi mā yunāsib `aṣr al-mukhāṭib*, yaitu mengajarkan atau berdakwah sesuai dengan konteks masanya.
- 7) *al-mawā`iz wa al-inzār wa at-taḥzīr wa at-tabsyīr*, yaitu memberi peringatan-peringatan atau menasehati, perhatian dan kabar baik.
- 8) *Al-I`jāz bi al-Qur`ān*, yaitu menyampaikan kemujizatan Al-Qur`an sebagai bukti kebenaran rasul.²⁹

Dari uraian di atas, mengenai *maqāṣid al-Qur`ān* yang dipaparkan oleh Ibn `Āsyur, maka dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-Qur`ān* versi *Ibn `Āsyūr* cakupannya meliputi kemaslahatan akidah, etika, individu, sosial, keluarga, jiwa, harta benda, hukum, pertahanan, pengembangan dan pemerintahan.

²⁹Ibid.